

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien mendorong perbankan syariah terus berinovasi meluncurkan produk-produk syariah. Harun (2013) menjelaskan jika sebelumnya orang berbelanja harus membawa uang *cash*, namun saat ini cukup membawa sehelai kartu plastik seukuran kartu nama, seseorang sudah dapat melakukan transaksi bisnis maupun pribadi. Produk yang baru-baru ini diluncurkan oleh perbankan syariah lebih bersifat kredit. Produk ini dikenal dengan kartu kredit. Kartu kredit sengaja diluncurkan, karena menjadi kebutuhan dan tuntutan yang sangat diperlukan ketika melakukan transaksi ekonomi.

Pelopor dari kartu kredit syariah ini adalah Bank Danamon Syariah dan Bank BNI Syariah. Fakta lain yang ditemukan, pihak Bank Danamon Syariah tidak menerbitkan lagi produk kartu kredit. Penggunaan kartu kredit Bank Danamon masih dapat di nikmati oleh nasabah yang sudah memiliki kartu tersebut. Produk kartu kredit syariah ini memiliki landasan yang kuat dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card*. Syariah *card* adalah sebuah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit dan berlandaskan hukum syariah dan bebas dari unsur riba.

Pengganti bunga dalam perbankan syariah hanya dikenakan berupa iuran bulanan. Iuran bulanan dalam perbankan syariah menggunakan akad kafalah. Selain akad kafalah yang melekat pada kartu kredit syariah juga ada akad qard dan ijarah. Penelitian sebelumnya tentang produk syariah pernah dilakukan oleh Fahd (2010) memaparkan Bank BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan

prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kartu kredit (*Hasanah card*). Hal tersebut tercermin melalui konsultasi Bank BNI Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hal di atas tidak sejalan dengan penelitian dari Rahmadianto (2013) yang mengungkapkan produk kartu kredit syariah secara real di lapangan masih belum memenuhi azas-azas kesyariahan yang telah berlaku di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan dari penelitian terdahulu, peneliti merasa masih memerlukan penjelasan lebih dalam tentang kartu kredit syariah secara real di lapangan.

Peneliti ingin memberikan pertimbangan dari perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan mengulas kembali parameter syariah yang digunakan untuk produk kartu kredit syariah. Peneliti menggunakan objek perbankan syariah, yakni Bank BNI Syariah. Produk kartu kredit yang diluncurkan oleh Bank BNI Syariah diberi nama *Hasanah card*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, ternyata masih ada perbedaan persepsi tentang produk kartu kredit syariah. Sehingga untuk menggali informasi untuk memunculkan penjelasan real yang senyatanya terkait objek yang dikaji, maka peneliti memunculkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana eksplorasi *Hasanah card* dari segi perlakuan akuntansi dan parameter syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait *Hasanah card* dari segi perlakuan akuntansi dan parameter syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya: *Pertama*, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai parameter syariah yang melekat dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah khususnya untuk kartu kredit syariah. *Kedua*, bagi pengguna kartu kredit diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih produk perbankan yang sesuai, serta untuk lebih mengenalkan produk syariah yang sangat bermanfaat bagi pemegang atau masyarakat yang penasaran dengan sistem produk perbankan syariah.

Manfaat yang terakhir ditujukan bagi para akademisi. Bagi akademisi diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi tentang parameter syariah dan perlakuan akuntansi untuk produk kartu kredit syariah, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.